



Badan Keuangan Daerah

Jl. Veteran No 17 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab Pacitan Jawa Timur 63512 082133649918

Pemerintah Kab. Pacitan / Badan Keuangan Daerah

Penyampaian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. SSPD BPHTB wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke BKD
2. Dalam hal SSPD BPHTB ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SSPD BPHTB harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
3. Penandatanganan SSPD BPHTB dilakukan dengan cara : Tanda tangan biasa, Tanda tangan stempel
4. Surat permintaan keterangan pengenaan/ penghitungan pajak daerah
5. Data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Penelitian Awal

Pengaduan Layanan

Pengaduan/keluahan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, telepon atau lapor.go.id